

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Dalam Negara Demokrasi sangatlah diharapkan keterlibatan Masyarakat khususnya Pemilih Pemula dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Diantara keterlibatan tersebut, hak atas pemberian suara secara objektif sangatlah penting untuk kepentingan berkelanjutan. Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasana pada bab-bab sebelumnya menyangkut Budaya Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 Kota Gorontalo, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada budaya politik pemilih pemula dalam memberikan hak pilihnya. Atas hal diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Legislatif diwarnai beberapa kasus yang lumrah terjadi pada pemilihan pada umumnya, namun pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 terdapat beberapa kasus yang tidak biasanya terjadi. Sikap yang diberikan untuk menentukan Hak pilih masyarakat khususnya pemilih pemula berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat subjektif. Artinya pada pemilihan tersebut untuk angka partisipasi politik meningkat, akan tetapi tidak berbarengan dengan kesadaran akan pentingnya memberikan hak pilih yang objektif. Sikap Pemilih Pemula masih sangat tergantung pada hal-hal yang populer (*Popular Culture*) tanpa melihat latar belakang program Peserta Pemilihan Umum Legislatif. Sehingga pada Pemilihan Umum Legislatif Kota

Gorontalo tahun 2014 berorientasi pada Budaya Politik Kaula (*Subjek Political Culture*)..

2. Pendekatan yang diterapkan oleh Pemilih pemula pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kota Gorontalo adalah Pendekatan Rasional (*Rasional Choice*). Dengan Pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seiring berkembangnya teknologi informasi melalui media masa atau media internet, maka seiringan juga pada perkembangan pola pikir masyarakat. Sehingga dampak yang terjadi adalah adanya pemahaman atau pengetahuan masyarakat (Pemilih Pemula) tentang bertata Negara, Pemerintahan dan lain sebagainya tidak secara keseluruhan, yang tercipta adalah kebohongan (*Hoax*) atau mengkonsumsi informasi secara sembarangan dan mempengaruhi sikap-sikap politik mereka.

b. Partai Politik

Sesuai dengan perintah Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik, berkewajiban memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Namun pada praktek yang terjadi, beberapa partai politik hendak melakukan kegiatan politik yang transaksional (*Money Politic*) dan dapat mempengaruhi sikap Pemilih Pemula yang pada dasarnya tidak memahami secara sadar akan pentingnya Hak suara yang diberikan. Hal ini terjadi karena sikap dan perilaku seseorang ditentukan oleh proses sosialisasi Politik yang dialami sepanjang hidupnya. Sosialisasi Politik menunjuk pada pembentukan sikap-sikap dan polah tingkah laku politik

serta merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik pada Pemilih Pemula.

c. Tokoh Masyarakat

Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di Daerah tempatnya bermukim, sehingga hal ini berimbas pada sikap politik yang diberikan oleh pemilih pemula. Dibeberapa kecamatan sesuai penelitian terdapat beberapa tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat termasuk Pemilih Pemula yang memberikan hak pilihnya atas dasar kepercayaan pada salah satu tokoh masyarakat untuk mewakili keyakinan mereka.

## **5.2. Saran**

Perilaku Pemilih Pemula dalam kegiatan pemilihan Umum legislatif yang berupa pemberian hak pilih mereka, hanya bersifat subjektif dan itu menjadi fenomena yang sering terjadi dalam pemilihan di beberapa daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Gorontalo. Untuk menghindari sikap ini agar tidak terjadi pada pemilihan berikutnya, oleh karena itu dalam proses penyelesaian penelitian ini ada beberapa saran yang menjadi harapan penulis pada masa depan, yaitu :

1. Terhadap pemerintah khususnya Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu adanya penguatan dalam merumuskan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan peserta pemilihan umum legislatif dalam menjalankan sebagai peserta pemilihan. Selain itu perlu disadari bahwa mematuhi aturan dan memahami kegiatan politik merupakan hal penting serta merupakan tanggung

jawab seluruh pihak tidak hanya penyelenggara pemilihan umum. Namun juga pemerintah ikut serta untuk dapat menata kesadaran berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang dengan tujuan agar seluruh warga negara dapat mengetahui serta memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Disamping sosialisasi secara langsung penyelenggaraan pemilihan umum, kiranya Pemerintah dalam hal ini Penyelenggara Pemilihan Umum perlu menggandeng organisasi-organisasi masyarakat untuk dapat bersama-sama mensosialisasikan kegiatan pemilihan umum demi tercapainya pelaksanaan yang bermartabat, santun, dan berintegritas baik pada penyelenggara, peserta pemilihan atau masyarakat pemilih.

2. Terhadap masyarakat khususnya Pemilih Pemula Kota Gorontalo, perlu untuk menyadari bahwa adanya hak untuk mendapatkan pemahaman penyelenggaraan pemilihan umum dari penyelenggara pemilu. Namun perlu juga ada upaya untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum legislatif melalui media massa atau media internet secara berkala dan berkualitas dari sumber yang dapat dipercaya.
3. Terhadap kaum akademis sosial yang berintelektual, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial. Penulis menemukan adanya objek penelitian baru terkait dengan adanya tempat-tempat berkampanye yang dilarang serta janji-janji politik yang disampaikan oleh beberapa peserta pemilihan umum legislatif yang berpotensi merubah sikap pemilih pemula. Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 86 (1) Huruf h “Menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dan huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”. Selanjutnya harapan penulis adalah perlu adanya penelitian jauh lebih dalam terkait hal yang dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Marzuki. (2013). *Pemasaran politik di era Multi Partai*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Cestles, Lance. (2004). *Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza. (2012). *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabet.
- Gaffar, Janedjri M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta Harisson: Konstitusi Press.
- Kantaprawira, Dr. H. Rusadi. (1988). *Sistem Politik Indonesia Suatu model pengantar, Cetakan Kelima (1977)*. Bandung: Sinar Baru.
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Risdakarya.
- Marijan, Kacung. (2006). *Demokratisasi Di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta,: Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Sahdan, Gregorius. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Sangaji, Etta Mamang. (2010). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaedillah, A. dan Rozak Abdul. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Zambroni. (2013). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak.

Syani, Abdul. (1995). *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya.

Kamelia Alhasni, Skripsi : *partisipasi Politik Etnis Arab pada pemilihan Gubernur Gorontalo Periode 2011-2016 di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo

Tim MGMP. (1999). *Sosiologi SUMUT, Sosisologi*. Medan: Kurnia.

Tia Subekti, Skripsi: *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*, Universitas Brawijaya, 2014

Amin, A. Rifki. (2014, Januari 16). *Prosedur Pengumpulan Data*. Dipetik April 7, 2017, dari [blogspot.co.id: http://banjirembun.blogspot.co.id](http://banjirembun.blogspot.co.id)

*Sejarah Kota Gorontalo*. Dipetik Desember 27, 2017, dari [www.gorontaloprov.go.id/profil/sejarah](http://www.gorontaloprov.go.id/profil/sejarah)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah